



**PUTUSAN**

**Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonny Hari Sidharta
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 40/13 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nilam blok L no. 34 Rt. 002/035 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. RAWALUMBU KOTA BEKASI
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sonny Hari Sidharta ditangkap tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY HARI SIDHARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SONNY HARI SIDHARTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa SONNY HARI SIDHARTA berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dus laptop Merek Dell Latitude 3410
  - 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
  - 3) 1 (satu) buah kunci letter T
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xion warna ungu nomor polisi B3208 FUO

Digunakan dalam perkara Terdakwa TOPIK Dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SONNY HARI SIDHARTA, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024, bertempat Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, bertempat Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR Terdakwa mengetahui harga tersebut merupakan harga di bawah harga pasaran, tidak dilengkapi dengan dus serta kelengkapan lain Laptop merk Dell Latitude 3410 dan terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 tersebut merupakan barang hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO karena Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO dan sudah beberapa kali membeli barang-barang hasil curian dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dengan cara memisahkan bagian atau part dari laptop tersebut untuk dijual secara terpisah kepada orang-orang yang membutuhkan bagian atau part laptop tertentu.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam terdakwa jual dengan cara memisahkan bagian atau part dengan harga masing-masing yaitu untuk LCD Laptop senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hardisk senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keyboard senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), baterai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Perbuatan terdakwa SONNY HARI SIDHARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SONNY HARI SIDHARTA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024, bertempat Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, bertempat Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR Terdakwa mengetahui harga tersebut merupakan harga di bawah harga pasaran, tidak dilengkapi dengan dus serta kelengkapan lain Laptop merk Dell Latitude 3410 dan terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 tersebut merupakan barang hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO karena Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO dan sudah beberapa kali membeli barang-barang hasil curian dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dengan cara memisahkan bagian atau part dari laptop tersebut untuk dijual secara terpisah kepada orang-orang yang membutuhkan bagian atau part laptop tertentu.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam terdakwa jual dengan cara memisahkan bagian atau part dengan harga masing-masing yaitu untuk LCD Laptop senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hardisk senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keyboard senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), baterai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang elektronik hasil curian berupa Laptop dengan berbagai merek seperti HP, Dell, Asus dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO sekitar 15 (lima belas) kali dan dari hasil penjualan laptop curian yang dibeli dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa SONNY HARI SIDHARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) Saksi IR Fevi Diana Rachmani**

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 25 April 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Saksi akan memperbaiki handphone, meninggalkan tas berisi Laptop didalam mobil. Setelah selesai memperbaiki handphone, Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke mobil dan menemukan mobil saksi tidak bisa kunci dan berbunyi, dan setelah dicek ternyata lubang kunci mobil telah dirusak dan barang-barang Saksi yang berada di mobil namun yang diketahui tas laptop berisi laptop DELL Latitude 3410 sudah hilang. Saksi pun melapor ke pos keamanan Mega Bekasi Hypermall Bekasi untuk melihat rekaman CCTV dan mengetahui lubang kunci mobil telah dirusak, Kemudian Saksi diarahkan ke kantor Polisi untuk membuat laporan polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1(satu) unit laptop DELL Latitude 3410 warna hitam milik Saksi sendiri.
- Bahwa memarkirkan mobil Saksi Honda FREED warna hitam NoPol : B-1388-PRE di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dalam keadaan ramai dan banyak mobil yang parkir.
- Bahwa mengalami kerugian 1(satu) buah Laptop DELL Latitude 3410 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti kepemilikan dari 1(satu) unit laptop DELL Latitude 3410.
- Bahwa pada saat di TKP ada CCTV dan saksi merekam rekaman CCTV menggunakan handphone saksi.
- Bahwa tidak ada kaca mobil saksi yang rusak, namun kunci mobil saksi mengalami kerusakan dan tidak dapat dikunci karena telah dicongkel oleh Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop DELL Latitude 3410 tersebut merupakan laptop milik saksi yang saksi pergunakan untuk keperluan pekerjaan saksi.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 1) Saksi Danang Aris Prasetyo

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 25 April 2024 Saksi IR FEVI DIANA RACHMANI pulang kantor dan ingin mengservis handphone kemudian di Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi kemudian setelah itu sekira jam 18.00 Wib saya dihubungi Saksi IR FEVI DIANA RACHMANI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi IR FEVI DIANA RACHMANI telah kehilangan handphone di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi pada saat laptop DELL Latitude 3410 disimpan di dalam mobil atas kejadian tersebut Saksi IR FEVI DIANA RACHMANI melaporkannya di Polres Metro Bekasi Kota guna penghusatan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit leptop Dell Latitude 3410 warna hitam barang tersebut adalah milik Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI sepengetahuan Saksi menurut Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI dengan cara merusak lubang kunci pintu mobil sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Laptop DELL Latitude 3410 dengan harga Rp 15.000.000.- (Lima Belas juta rupiah) tidak ada izin dari saksi .
- Bahwa keru Latitude 3410 senilai Rp 15.000.000.- (Lima Belas juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**2) Saksi Iin Saripudin**

Dibawah sumpah persidangan menerangkan pasada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di Gedung Mega Bekasi Hypermall sejak tahun 2014 hingga saat ini.
- Bahwa adapun kejadian kehilangan yang dilaporkan oleh Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 17.34 Wib di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa adapun peristiwa kehilangan yang di laporkan oleh Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI, Saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI dan untuk yang bertanggung jawab atas kejadian pencurian tersebut adalah pihak keamanan parkir Mega Bekasi Hypermall.
- Bahwa adapun pada saat terjadinya pencurian yang bertanggung jawab apabila kendaraan yang terparkir hilang atau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



rusak maka pihak pengelola Parkir dari Gedung Mega Bekasi Hypermall yang akan bertanggung jawab lalu apabila barang barang berharga yang berada di dalam mobil maka pihak pengelola Parkir dari Gedung Mega Bekasi Hypermall tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

- Bahwa jarak antara pos keamanan dengan tempat kejadian perkara sekira 500 M nemun pos keamanan berada di balik gedung Mega Bekasi Hypermall dan tidak ada petugas yang berjaga hanya melakukan patroli.
- Bahwa pada saat petugas keamanan yang sedang berpatroli tidak ada yang melihat para Terdakwa pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI masuk dan memarkirkan kendaraannya di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sekira jam 17.00 Wib.
- Bahwa tidak ada CCTV disekitaran kendaraan Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI dan mengarah secara langsung ke kendaraan Sdr. IR FEVI DIANA RACHMANI.
- Bahwa pada saat petugas keamanan Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall melakukan patroli tidak ada alarm kendaraan yang bunyi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

**3) Saksi Rewindston Manalu**

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP penyidik;
- Bahwa telah mengamankan 3 (tiga) orang diduga telah melakukan pencurian dan menampung barang barang hasil curian di wilayah hukum Polrestro Bekasi Kota.
- Bahwa adapun 3 (tiga) orang yang telah saksi amankan saksi tidak mengenalnya namun setelah baru baru ini saksi mengetahui mengaku bernama bernama TOPIK, MUHAMMAD LAILI dan SONNY HARI SIDHARTA.
- Bahwa mengamankan 3 (Tiga) orangyang mengaku bernama TOPIK, MUHAMMAD LAILI dan SONNY HARI SIDHARTA dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) unit sepeda motor bersama Sdr. BEJO dan bersama dengan anggota tim Opsnal lainnya.

- Bahwa mengamankan 3 (Tiga) orang yang mengaku bernama TOPIK, MUHAMMAD LAILI dan SONNY HARI SIDHARTA pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 dan Terdakwa sedang berada di Di Kontrakan yang ber Alamat di Kontrakan Kp. Poncol Rt. 009/002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi (2 Terdakwa TOPIK, MUHAMMAD LAILI). Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi (1 Orang Terdakwa SONNY HARI SIDHARTA )

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pencurian adalah TOPIK, MUHAMMAD LAILI dan untuk SONNY HARI SIDHARTA yang telah menerima barang barang hasil curian.

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa pada hari Kamis 25 April 2024 Pukul 17.34 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. Kemudian Saksi Bersama Sdr. BEJO dan team opsnal unit 5 resmob melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu didapati ciri ciri dari Terdakwa yang dicurigai telah melakukan pencurian berdasarkan rekaman cctv yang berasal dari Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama Sdr. BEJO beserta tim opsnal lainnya menghampiri kontrakan diduga keberadaan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib yang berada di Kontrakan Kp. Poncol Rt. 009/002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi. setelah sampai Saksi langsung mengamankan Sdr. TOPIK dan pada saat dilakukan interogasi Sdr. TOPIK menjelaskan bahwa pada saat melakukan pencurian bersama Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO dimana saat itu kontrakan dari Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO berada di belakang dari kontrakan Sdr. TOPIK sehingga Saksi langsung mengamankan Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO. Selanjutnya setelah mengamankan 2 (dua) orang diduga Terdakwa pencurian tersebut Saksi Bersama dengan Sdr. BEJO melakukan interogasi dan 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama telah melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan barang barang hasil curian tersebut di jual kepada Sdr. SONY selakunya setelah itu Saksi Bersama dengan Sdr. BEJO melakukan pengecekan ke tempat Sdr. SONY yang diduga berada di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi dan setelah sampai di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi Saksi langsung mengamankan Sdr. SONY serta Sdr. SONY menjelaskan benar telah membeli barang barang yang dijual oleh Sdr. TOPIK selanjutnya 3 (tiga) orang yang mengaku Bernama Sdr. TOPIK, MUHAMMAD LAILI als RIKO dan Sdr. SONY membawanya ke Polres Metro Bekasi Kota guna penghusatan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek DELL warna hitam.
- Bahwa menurut keterangan dari 2 (dua) orang yang mengaku Bernama Sdr. TOPIK, dan MUHAMMAD LAILI als RIKO telah melakukan pencurian dengan cara memasukan kunci kunci leter T kedalam lubang kunci mobil lalu merusaknya setelah itu masuk kedalam mobil dan mengambilnya. Lalu untuk Sdr. SONY menerima barang tersebut dengan cara Sdr. TOPIK, menjualnya dan datang ke tempat Sdr. SONY bekerja yang berada di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pelaku mereka memiliki peran masing masing antara lain :-
  - Sdr. TOPIK berperan sebagai joki (yang memboncengi Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO)
  - MUHAMMAD LAILI als RIKO berperan mengambil barang dan merusak kunci mobil
  - Sdr. SONY berperan sebagai penadah dari barang barang hasil curian tersebut
- Bahwa adapun barang barang tersebut menurut pengakuan dari Sdr. TOPIK telah dijual kepada Sdr. SONY dan setelah itu jual Kembali oleh Sdr. SONY dengan cara di pretelin agar menjadi sperpartnya laptop.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Sdr. TOPIK menjual laptop tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun barang bukti lain antara lain :
  - 1 (satu) buah kunci letter T milik Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha (xion) 1 KP A/T Nopol B 3208 FUO Noka MH31KP00DEJ775023 Nolin 1KP775137 a.n BUDIMAN beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK milik Sdr. TOPIK

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

## 2) Saksi Topik

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib di Kontrakan Kp. Poncol Rt. 009/002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi bersama Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 17.34 Wib di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi awalnya pada saat Saksi sedang berada dikontrakan sekira jam 15.00 Wib kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO dengan mengatakan kepada Saksi "ayo kita kerja ke Mega Bekasi Hypermall" kemudian Saksi menjawab dengan mengatakan "AYO" selanjutnya setelah itu Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO datang kekontrakan Saksi dengan berjalan kaki. Setelah Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO sampai Saksi bersama dengan pergi ke Mega Bekasi Hypermall menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu yamaha XION warna Ungu Nopol B 3208 FUO dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. Sdr. MUHAMMAD

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILI als RIKO membonceng dengan membawa 1 (satu) buah kunci letter T. Lalu setelah Saksi bersama Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO sampai di Mega Bekasi Hypermall sekira jam 15.30 Wib kemudian Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO turun dari sepeda motor dan pergi ke area parkir Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah kunci letter T dan Saksi menunggu diatas motor.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO datang menghampiri Saksi dengan membawa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam Latitude 3410 selanjutnya setelah itu Saksi bersama Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO pulang kekontrakan yang beralamat di Kp. Poncol Rt. 009/002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan laptop tersebut Saksi jual kepada Sdr. SONY.

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam Latitude 3410, di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha XION warna Ungu Nopol B 3208 FUO. Dan 1 (satu) buah kunci letter T berwarna kuning.

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO melakukan pencurian di Area Parkir P1 Gedung Mega Bekasi Hypermall Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan cara Saksi bertugas standby di atas sepeda motor dan mengawasi lingkungan sekitar dan menjual hasil curian tersebut. Sedangkan Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO bertugas sebagai sebagai esekutor dan yang merusak kunci mobil tersebut.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO melakukan pencurian dengan cara memilih mobil yang berjenis honda karna mobil honda sebagaiannya untuk alamarnya tidak bunyi sehingga pada saat di memasukan 1 (satu) buah kunci letter T ke lubang kunci mobil tidak bunyi kemudian Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO memutarnya kunci letter T tersebut hingga lubang kunci tersebut rusak dan pintu dari mobil tersebut terbuka.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan dengan cara merusak kunci pada pintu mobil.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam Latitude 3410 kepada Sdr. SONY senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil penjual tersebut Saksi bagi dua dengan Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- dan uang tersebut habis Saksi pergunakan untuk kepentingan sehari hari Saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci letter T tersebut milik Sdr. MUHAMMAD LAILI als RIKO yang dia bikin sendiri kemudian disimpan di rumah Saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sebanyak 18 (delapan belas kali) antara lain Mega Bekasi Hypermall sebanyak 4 (empat) kali , rest area toll Bekasi Timur sebanyak 4 (empat) kali , Rest Ares Cibubur sebanyak 3 (tiga) kali , Jalan baru Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) Kali , Metropolitan Mall Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kali , daerah Kalideres Jakarta Barat sebanyak 4 (dua) kali
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam Latitude 3410 tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam Latitude 3410 agar dapat dimiliki sehingga dapat dijual untuk mendapatkan uang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

### 3) Saksi Muhammad Laili Als Riko

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa barang yang Saksi curi berupa 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam beserta tas laptopnya. Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Saksi bernama TOPIK.
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam bersama dengan sdr. TOPIK pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib. di parkir mobil Giant Mega Bekasi Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi bersama dengan TOPIK melakukan pencurian 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam, pada hari Kamis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks





tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib. di parkiran mobil Giant Mega Bekasi Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 13.00 Wib Saksi dihamperi oleh sdr. TOPIK dan diajak “kerja ga” dan Saksi jawab “iya udah” kemudian Saksi siap-siap dan langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna biru putih Nopol tidak ingat milik sdr. TOPIK, kemudian Saksi menyimpan kunci letter T di balik celana Saksi. dan posisi berkendara sdr. TOPIK yang di depan dan Saksi dibelakang. Kemudian Saksi dan TOPIK berangkat ke arah Bekasi Selatan, setelah kami berkeliling mencari tempat yang aman kami melihat bahwa di Mall Giant Mega Bekasi Bekasi Selatan, Kota Bekasi. kemudian Saksi dan TOPIK berhenti di belakang Mall Giant Mega Bekasi dan kemudian Saksi turun dan masuk ke dalam Mall Giant Mega Bekasi dan naik 1 lantai dan Saksi langsung keluar menuju parkiran mobil kemudian sesampai di parkiran mobil Saksi berpura-pura merokok di tempat karyawan sambil melihat situasi dan kondisi kemudian Saksi melihat Mobil Honda Freed warna hitam dan parkir setelah itu pengemudi mobil keluar dan meninggalkan mobil, setelah aman Saksi menuju mobil dan melihat dulu ke dalam mobil lewat kaca mobil kemudian Saksi melihat ada tas laptop hitam yang ditaruh di kursi depan sebelah kiri, kemudian Saksi mengeluarkan alat yaitu kunci letter T dari balik celana Saksi dan langsung memasukan kedalam lubang kunci pintu mobil sebelah kanan depan dan memutarnya sehingga pintu mobil terbuka dan Saksi langsung mengambil tas laptop yang berisi laptop Dell warna hitam dan Saksi langsung pergi dari mall dan menghampiri sdr. TOPIK yang sudah menunggu di belakang mall Giant Mega Bekasi.
- Bahwa saksi turun dari motor hingga balik lagi ke motor memerlukan waktu sekitar 2 jam.
- Bahwa kunci letter T yang Saksi gunakan untuk membobol kunci pintu mobil Honda Freed dan alat tersebut milik Saksi dan sepeda motor yamaha Xeon adalah motor yang digunakan untuk menuju ke TKP dan melakukan pencurian dan motor tersebut milik sdr. TOPIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1(satu) buah Laptop merk Dell warna hitam sudah dijual kepada SONNY dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah).
- Bahwa yang menjual kepada sdr. SONNY yaitu sdr. TOPIK karena yang kenal adalah sdr. TOPIK. dan uang tersebut sudah dibagi 2 (Saksi Rp.650.000,-) dan (sdr. topik Rp.650.000,-) Uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Saksi sebagai eksekutor yang membobol kunci pintu mobil honda Freed menggunakan kunci letter T. Sdr. TOPIK sebagai joki menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Warna Biru Putih dan menunggu Saksi di belakang Mall Giant Mega Bekasi.
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sudah 5 kali bersama Sdr. Topik ,Rest Area Tambun (Laptop). Rest Area Cikunir (Laptop). Mall Giant Mega Bekasi (Laptop). Mall Metropolitan Bekasi (MM) (Laptop). Rest Area Cibubur (Laptop).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SONNY HARI SIDHARTA :

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib saat sedang berada di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman Terdakwa tidak mengenalnya dan pada saat Terdakwa diamankan awalnya Terdakwa sendiri namun setelah Terdakwa masuk mobil Terdakwa mengetahui bahwa didalam mobil tersebut sudah ada Sdr TOPIK.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang barang hasil kejahatan dan untuk barang barang yang telah Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit leptop merk dell warna hitam lalu Terdakwa membeli barang barang tersebut dari Sdr TOPIK.
- Bahwa Terdakwa membeli barang barang hasil curian tersebut dari Sdr. TOPIK sekira pada tanggal 30 April 2024 di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat membeli 1 (satu) unit laptop merk dell warna hitam dengan Sdr. TOPIK awalnya pada saat Terdakwa sedang makan di daerah Rawalumbu Kota Bekasi kemudian datang Sdr. TOPIK untuk makan sehingga kami berkenalan serta Sdr. TOPIK menanyakan dimana tempat service handphone kemudian Terdakwa mengarahkan untuk melakukan service handphone di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi lalu setelah itu Sdr. TOPIK datang ke Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi untuk melakukan service handphone. Lalu setelah itu datang Kembali dan menjual 1 (satu) unit laptop Hp warna silver kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli laptop tersebut dan setelah itu Sdr. TOPIK sering menjual laptop kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa saat Terdakwa sering membeli laptop dari Sdr. TOPIK tiba tiba datang seorang yang ingin menservice Laptopnya kemudian seorang tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan itu laptop sepertinya milik Terdakwa Kemudian Terdakwa langsung membalikanya lagi ketika orang tersebut menunjukan bahwa laptop tersebut milik dia. Lalu setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. TOPIK bahwa laptopnya ada masalah, dan Sdr TOPIK menjelaskan dengan mengatakan "Son itu memang leptopnya hasil dari curian, jangan bodoh bodoh jualnya". Kemudian Pada saat itu Terdakwa selalu menanyakan kepada Sdr TOPIK apakah ada Barang lagi atau tidak serta berjalannya waktu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr TOPIK dengan Sdr M LAILI als RIKO dan menjelaskan bahwa Sdr M LAILI als RIKO merupakan rekan kerja dari Sdr TOPIK. Kemudian sekira pada tanggal 30 April 2024 di Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Duren Jaya Kota Bekasi Terdakwa menerima 1 (satu) unit laptop merk dell warna hitam yang dijual oleh Sdr. TOPIK.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merk dell warna hitam tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara membayar secara tunai kepada Sdr. TOPIK.
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merk dell warna hitam tersebut tidak tahu milik siapa namun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit laptop merk dell tersebut hasil curian karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran sehingga ketika Terdakwa menjualnya lagi dapat keuntungan lebih banyak.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk dell warna hitam yang Terdakwa beli dari Sdr. TOPIK saat ini sudah tidak ada karna telah Terdakwa jual dengan cara di preteletin untuk dijadiin sparepart .
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan cara di pretelin untuk dijadikan sperepart dengan harga Lcd Laptop senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), - hardisk senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- keyboard senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- batrai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- dengan total sekira senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),-
- Bahwa Terdakwa jual laptop tersebut dengan cara di pretelin untuk dijadikan sparepart tersebut kepada costumer yang memperbaiki leptopnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengenal serta tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli barang barang hasil curian dari Sdr. TOPIK sebanyak 15 (Lima Belas) Kali. Yang dimana rata-rata Merk Laptop Tersebut berjenis HP,DELL,Dan ASUS.
- Bahwa barang barang hasil curian lainnya telah Terdakwa jual dengan cara dijadikan sparepart dan Terdakwa jual kepada para costumer yang leptopnya rusak.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ke untungan dari 15 Laptop Curian tersebut sekira senilai mendapatkan Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan keuntungan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus laptop merk Dell Latitude 3410.
2. 1 (satu) buah Flasdick merek Tosiba warna biru berisikan rekaman Cctv.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (xion) 1 KP A/T Nopol B 3208 FUO.
4. 1 (satu) buah kunci Leter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, bertempat Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Kelurahan Duren

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR Terdakwa mengetahui harga tersebut merupakan harga di bawah harga pasaran, tidak dilengkapi dengan dus serta kelengkapan lain Laptop merk Dell Latitude 3410 dan terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 tersebut merupakan barang hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO karena Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO dan sudah beberapa kali membeli barang-barang hasil curian dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dengan cara memisahkan bagian atau part dari laptop tersebut untuk dijual secara terpisah kepada orang-orang yang membutuhkan bagian atau part laptop tertentu.

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam terdakwa jual dengan cara memisahkan bagian atau part dengan harga masing-masing yaitu untuk LCD Laptop senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hardisk senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keyboard senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), baterai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang elektronik hasil curian berupa Laptop dengan berbagai merek seperti HP, Dell, Asus dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO sekitar 5 (lima) kali dan dari hasil penjualan laptop curian yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa SONNY HARI SIDHARTA adalah orang sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, bertempat Kios Terminal Lab Service Jl. Pahlawan No.202 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR Terdakwa mengetahui harga tersebut merupakan harga di bawah harga pasaran, tidak dilengkapi dengan dus serta kelengkapan lain Laptop merk Dell Latitude 3410 dan terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 tersebut merupakan barang hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO karena Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO dan sudah beberapa kali membeli barang-barang hasil curian dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam dengan cara memisahkan bagian atau part dari laptop tersebut untuk dijual secara terpisah kepada orang-orang yang membutuhkan bagian atau part laptop tertentu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Dell Latitude 3410 warna hitam terdakwa jual dengan cara memisahkan bagian atau part dengan harga masing-masing yaitu untuk LCD Laptop senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hardisk senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), keyboard senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), baterai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli barang elektronik hasil curian berupa Laptop dengan berbagai merek seperti HP, Dell, Asus dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO sekitar 5 (lima) kali dan dari hasil penjualan laptop curian yang dibeli dari saksi TOPIK bin Alm. ANWAR dan saksi MUHAMMAD LAILI als. RIKO

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai lama penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena barang milik saksi IR Fevi Diana Rachmani tidak dapat ditemukan lagi maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dus laptop Merek Dell Latitude 3410
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
- 3) 1 (satu) buah kunci letter T
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xion warna ungu nomor polisi B3208 FUD

Ada kaitannya dengan perkara pencurian maka digunakan dalam perkara Terdakwa TOPIK Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 481 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY HARI SIDHARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kebiasaan melakukan Penadahan" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dus laptop Merek Dell Latitude 3410
  - b. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
  - c. 1 (satu) buah kunci letter T
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xion warna ungu nomor polisi B3208 FUOdigunakan dalam perkara Terdakwa TOPIK Dkk
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H, Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H

Purnama, S.H., M.H

Noor Iswandi, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23